



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah yakni Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Penetapan Desa, Perpustakaan, Penyelenggaraan Keolahragaan, Penyelenggaraan Jalan dan Pengarusutamaan Gender telah dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati, serta hasil pembahasannya telah disetujui oleh Forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 25 Maret 2024;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;